



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 92/PDT/2017/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Basyaren Bin Abdul Gani, Umur 64 tahun, Pekerjaan Petani, Gampong Meucat, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;
2. Cut Khatijah, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Teubeng Jawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Turut Tergugat;
Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasbi Hasan, S.H.**, umur 41 tahun Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Penasihat Hukum M. Hasbi Hasan dan Associates, yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, Kab. Pidie berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Lawan :

1. Maimunah, Umur 51 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Meucat Teubeng, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. Chairunnisa Binti M.Hasan, Umur 23 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Gampong Meucat Teubeng, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. Badruddin Bin M.Hasan, Umur : 21 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Gampong Meucat Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. Mahfuat Bin M. Hasan, Umur: 18 tahun, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Gampong Meucat Teubeng, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amsar, S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amsar & Partners, yang beralamat di Jalan Perkebunan No : 12, Gampong Blang Asan, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penguat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Februari 2017 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah sawah yang terletak di gampong Teubeng Daleung, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 8 (delapan) are bibit, dengan batas batas ;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ibnu bin Abu Bakar;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng Jawa dan Syamsuddin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Raden dan Amin;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng;
2. Bahwa tanah sawah dimaksud diatas merupakan harta peninggalan dari suami penggugat I, ayah dari penggugat II, III, dan Penggugat IV yang telah meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Bahwa semasa hidup suami penggugat I, ayah dari penggugat II, III, dan Penggugat IV, yaitu Alm M.Hasan, tanah sawah tersebut pernah di pinjamkan oleh ibu tergugat (Syarifah) dengan cara bagi hasil, dan hal tersebut berlanjut hingga ibu tergugat (Syarifah) meninggal dunia pada tahun 2011;
4. Bahwa kemudian setelah ibu tergugat (Syarifah) meninggal dunia pada tahun 2011, para penggugat mengambil kembali tanah sawah yang pernah di pinjamkan oleh ibu tergugat (Syarifah) tersebut dan kemudian mengarap sendiri tanah sawah yang dimaksud, namun setelah para penggugat menanam padi diatas tanah sawah tersebut, datanglah tergugat, dengan semena mena/melawan hukum telah merusak padi yang telah penggugat tanami, dan kemudian tergugat menguasai objek sengketa tersebut dengan alasan bahwa objek sengketa adalah adalah milik tergugat, dan tergugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada para penggugat bahwa tanah sawah yang objek sengketa tersebut juga telah digadaikan kepada turut tergugat ;

5. Bahwa menyikapi permasalahan tersebut para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan mendatangi tergugat kemudian menjelaskan duduk persoalannya dengan menampilkan bukti surat bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah milik almarhum M.Hasa Bin Kaoy, suami penggugat I / ayah dari Penggugat , II,III dan Penggugat IV, namun hal tersebut tidak indahkan oleh tergugat sehingga berlarut larut dari waktu kewaktu hingga gugatan ini para penggugat ajukan permasalahan terhadap penguasaan objek sengketa milik para penggugat oleh tergugat tidak terselesaikan ;
6. Bahwa beranjak dari permasalahan tersebut diatas guna untuk mempertahankan kan hak hak para penggugat, maka para penggugat, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon untuk dapat memberikan keadilan bagi para, dengan menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang telah menguasai dan mengambil hasil dari tanah sawah milik para penggugat dari tahun 2011 saat ini tanpa seizin dari para penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum, serta perbuatan turut tergugat telah menerima gadai bukan dari pemilik yang sah juga merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian sudah selayaknya pula tergugat dan turut tergugat dihukum untuk menyerahkan / mengembalikan tanah sawah yang menjadi obkjek sengketa kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa terikat dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa tembusan apapun ;
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat yang nyata nyata, telah membawa kerugian bagi para penggugat maka secara hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara,tergugat dan turut tergugat diwajibkan untuk mengantikan kerugian akiat dari perbuatan melawan hukum dimaksud, kepada para penggugat, maka sudah selayaknya para penggugat memohon kepada Hajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menghukum tergugat dan turut tergugat secara tanggung renten untuk membayar kerugian pada para penggugat secara cash dan tunai sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- Bahwa jika Para Penggugat mengarap tanah sawah objek sengketa pertahunnya kan mendapatkan hasil 2 kali panen dalam setahun jika

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- pertahun x selama 7 tahun dalam penguasaan tergugat = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta);

Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat ulah dan perbuatan tergugat telah mengusai tanah sawah milik para penggugat, pikiran, tenaga telah terkuras dan perasaan malu serta harga diri para penggugat karena dinggap oleh masyarakat para penggugat telah merampas tanah sawah milik tergugat, dan hal tersebut jika dapat dinilai dengan uang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 8. Bahwa kemudian oleh karena tanah objek sengketa telah di gadaikan kepada turut tergugat sudah melebihi 7tahun maka secara hukum pemegang gadai wajib mengembalikan gadai tersebut kepada pemiliknya, dengan hak tidak menuntut pembayaran tebusan (pasal 7, Undang Undang No 56 PRD Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Batas Tanah Pertanian) maka oleh karena itu Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum turut tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa pembayaran tembusan;-
- 9. Bahwa para penggugat sangat meragukan itikad baik tergugat dan turut tergugat akan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Pengugat, maka untuk itu sangat beralasan hukum apabila tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila tergugat dan turut tergugat lalai melaksanakan ini putusan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat dari ulah dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan turut tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat dan turut tergugat;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk dapat memanggil para, baik Para Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, guna diperiksa, diadili perkara ini serta Penggugat memohon untuk memberikan keputusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah objek sengketa sebidang tanah sawah seluas 8 are bibit, yang terletak di Gampong Teubeng Daleung, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 8 (delapan) are bibit, dengan batas batas ;

- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ibnu Bin Abu Bakar;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng Jawa dan Syamsuddin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Raden dan Amin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng;

Adalah milik para penggugat yang peroleh dari peninggalan almarhum M.Hasan Bin Kaoy;

3. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah menguasai dan mengambil hasil dari tanah sawah milik para penggugat tanpa seizin para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan turut tergugat telah menerima gadai bukan dari pemilik yang sah dan izin dari Para Penggugat juga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa terikat dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa tembusan apapun ;-
6. Menghukum tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian pada para penggugat secara cash dan tunai sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- Bahwa jika Para Penggugat mengarap tanah sawah objek sengketa pertahunnya akan mendapatkan hasil 2 kali panen dalam setahun jika dinilai dengan lebih kurang sebesar Rp 6.000.000;- pertahun x selama 7 tahun dalam penguasaan tergugat = Rp 42.000.000;- (empat puluh dua juta);

Kerugian Immateril:

- Bahwa akibat ulah dan perbuatan tergugat telah menguasai tanah sawah milik para penggugat, pikiran, tenaga telah terkuras dan perasaan malu serta harga diri para penggugat karena dinggap oleh masyarakat para penggugat telah merampas tanah sawah milik tergugat, dan hal tersebut

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dapat dinilai dengan uang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvorbar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum tergugat ,dan turut tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

I. Kewenangan mengadili:

Bahwa objek perkara dalam gugatan perkara ini merupakan peninggalan Almh. Isah yang telah lama meninggal dunia, dan masih banyak harta-harta lainnya peninggalan Almh. Isah yang dikuasai oleh Para Penggugat dan belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, oleh karena itu terhadap objek perkara harus diselesai di Mahkamah Syar'iyah Sigli karena banyak harta-harta peninggalan Almh. Isah termasuk objek perkara masih boedel warisan, dengan demikian wewenang mengadili adalah mutlak pada mahkamah Syar'iyah Sigli;

II. Gugatan Ne bis in idem.

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan Turut Tergugat dengan objek gugatan yaitu :

Sebidang tanah yang terletak di Gampong Teubeng Dalueng, Kecamatan Pidie, kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 8 (delapan) are bibit, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ibnu bin abubakar;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah meunasah teubeng Jawa dan Syamsuddin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Raden dan Amin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah meunasah Teubeng Jawa;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah diajukan sebelumnya yaitu gugatan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 16 Oktober 2015 dan telah diputuskan dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016 serta telah mempunyai hukum tetap, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan subjek penggugat sama objek gugatan juga sama dengan dalam putusan perkara terdahulu yang telah diputuskan yaitu perkara dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016;

Bahwa dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN-SGI tanggal 9 Februari 2017 nama subjek Penggugat II yaitu Chairunnisa dan nama Penggugat IV yaitu Mahfuat adalah anak-anak dari M. Hasan Bin Kaoy dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016 yang telah diputus dengan putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016 ahli waris M. Hasan Bin Kaoy yaitu :

1. Khairun Nisa, ... dst.
2. Badruddin, ... dst.
3. Mahfud, ... dst.

Bahwa tergugat yakin Mahfud dan Khairun Nisa dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI sebagai ahli waris M. Hasan Bin Kaoy yang telah ada putusannya dari Pengadilan Negeri Sigli Nomor 20/PDT.G/2016/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016 orangnya sama dengan subjek PenggugatII dan Penggugat IV dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN-Sigi tanggal 9 Februari 2017;

Dengan demikian Chairunnisa adalah Khairun Nisa dan Mahfuat adalah Mahfud merupakan subjek Para Penggugat yang namanya dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN-SGI tanggal 9 Februari 2017 **orangnya sama** dengan subjek Para Penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI yang telah ada putusannya dari Pengadilan Negeri Sigli Nomor 20/PDT.G/2016/PN-SGI tanggal 7 Juli 2016

Bahwa dengan demikian perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN-SGI tanggal 9 Februari 2017 adalah Ne bis In Idem, oleh karena perkara ini Ne bis in idem maka sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Kabur

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 adalah tidak benar, karena objek perkara tersebut belum dibagi wariskan kepada ahli waris almh. Isah, dengan demikian masih boedel warisan Almh. Isah, nenek Para Penggugat dan ibu kandung Tergugat, Dengan demikian objek perkara adalah bukan milik Para Penggugat, tidak ada dasar hukumnya jika Para Penggugat mendalilkan objek perkara miliknya yang sah, peninggalan orang tuanya M. Hasan Bin M. Kaoy, orang tua Para Penggugat dari mana asalnya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa objek gugatan sebagai mana didalilkan oleh Para Penggugat telah digadaikan oleh tergugat kepada Turut Tergugat, dalil ini adalah kabur karena yang menggadaikan adalah ibu kandung Tergugat kepada Turut Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya angka 1 mendalilkan Para Penggugat pemilik 1 (satu) petak tanah tanah sawah ... dst, kemudian setentang batas sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ibnu Bin Abubakar;
4. Bahwa tanah sawah objek perkara batas sebelah timur bukan tanah milik Ibnu Bin Abubakar tapi tidak ada batasnya dan masih dalam satu kesatuan tanah sawah peninggalan Almh. Isah (Nenek Tergugat juga nenek ayah suami Penggugat I dan nenek Para Penggugat lainnya);
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka putut menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

IV. Objek Gugatan Para Penggugat batas-batasnya Kabur;

1. Bahwa tanah sawah objek gugatan Para Penggugat batas sebelah timur adalah tidak mempunyai tanda batas karena tanah sawah objek gugatan masih dalam satu kesatuan yaitu tanah yang berbatas :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Almh. Isah;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah meunasah teubeng Jawa dan Syamsuddin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Almh. Isah dan Amin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah meunasah Teubeng Jawa;

Sedangkan dalam gugatan tanah sawah objek perkara berbatas :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ibnu bin abubakar;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah meunasah teubeng Jawa dan Syamsuddin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Raden dan Amin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah meunasah Teubeng Jawa;

Kemudian tanah yang Turut Tergugat kuasai yang digadaikan oleh Almh. Syarifah tanah dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah peninggalan Almh. Isah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah meunasah Teubeng Jawa dan Syamsuddin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Amin;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah meunasah Teubeng Jawa;

2. Bahwa tanah yang digadaikan oleh ibu Tergugat kepada Turut Tergugat yang didalilkan objek perkara oleh Para Penggugat sebelah selatan tanah dimaksud tidak ada tanah yang pemiliknya Raden yang ada hanya tanah sawah M. Amin;

3. Bahwa oleh karena batas objek gugatan tidak jelas atau kabur, maka oleh karena itu patut dan wajar untuk ditolak dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan-alasan Dalam Eksepsi dianggap pula alasan-alasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 adalah tidak benar, yang benar tanah sawah objek perkara sebagai mana didalilkan tersebut adalah peninggalan almh. Isah yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya (masih Boedel warisan);

Bahwa objek perkara ini pula telah pernah diajukan gugatan dan telah diputuskan dengan putusan nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 16 Oktober 2015) dimana dalam dalil gugatannya didalilkan tanah sawah objek perkara milik Para Penggugat jenis hibah dari nenek para Penggugat. (gugatan nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 16 Oktober 2015);

Bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 ini patut ditolak;

3. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya angka 2 mendalilkan tanah sawah tersebut peninggalan suami Penggugat I ayah Penggugat I, III dan IV dalil ini adalah tidak benar, yang benar adalah tanah sawah objek perkara adalah harta peninggalan Almh. Isah yang belum dibagi faraidhkan (masih boedel warisan).

Bahwa terhadap tanah yang didalilkan objek perkara dalam perkara ini telah pernah diajukan dengan perkara nomor 20/Pdt.G/2015/PN-SGI tanggal 16 Oktober 2015), dan dalam perkara tersebut didalilkan objek perkara milik Para Penggugat jenis hibah dari neneknya, dengan demikian dalil gugatan angka 2 ini harus ditolak;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 3 yang didalilkan tanah sawah objek perkara yang Tergugat kuasai pernah dipinjamkan oleh ibu Tergugat dengan cara bagi hasil, dalil ini adalah tidak benar, yang benar tanah sawah objek perkara tidak pernah dipinjamkan oleh ibu Tergugat (Syarifah) akan tetapi tanah sawah tersebut diberikan oleh ibunya (Isah) kepada ibu Tergugat (Syarifah), maka oleh Karena itu patut dan wajar menurut hukum untuk ditolak;
 5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar tanah sawah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat, yang ada Para Penggugat ingin menguasai tanah objek perkara, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dalil para Penggugat angka 4 ini tidak benar maka haruslah ditolak;
 6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 5 dalam gugatannya adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat yang berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui orang tua Gampong untuk difaraidhkan akan tetapi Para Penggugat tidak mau hadir, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan untuk faraidhpun gagal, jadi dalil ini bertolak belakang dengan rakta yang sebenarnya karena Tergugatlah yang berusaha penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui orang tua Gampong, dengan demikian dalil ini harus ditolak;
 7. Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 dalam gugatannya tidak ada dasar hukumnya Tergugat meminta izin pada para Penggugat, karena Para Penggugat bukanlah pemilik terhadap objek perkara karena belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya, oleh karena dalil para Penggugat posita 6 ini tidak ada dasar hukumnya maka patut menurut hukum dalil ini untuk ditolak;
 8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan Tergugat dan Turut tergugat telah melakukan perbuatan hukum adalah tidak benar, karena sekali lagi Tergugat tegaskan objek perkara bukanlah milik Para Penggugat, akan tetapi masih boedel warisan Almh. Isah yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu;
- Bahwa dalil para Penggugat setentang ganti rugi secara tanggung renteng tidak ada dasar hukumnya, tapi apabila telah difaraidhkan harta-harta peninggalan Almh. Isah dan tanah sawah tersebut jatuh untuk Para Penggugat baru Para Penggugat dapat menuntut ganti rugi, ini difaraidh pun belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena demikian maka patut pula dalil para Penggugat angka 6 ini ditolak;

9. Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh turut Tergugat adalah atas dasar gadai dan bukan milik Para Penggugat, tapi masih boedel warisan, maka tidak ada dasar hukumnya Para Penggugat memohon untuk dihukum Turut Tergugat menyerahkan objek perkara tanpa tebusan, Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat angka 8 ini tidak ada dasar hukumnya maka patut dalil ini untuk di tolak;

10. Bahwa Tergugat dan turut Tergugat adalah sangat beritikad baik buktinya pernah berusaha melalui orang tua-tua Gampong untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk difaraidhkan tanah sawah objek perkara dan tanah sawah-tanah sawah lainnya yang saat ini banyak dikuasai oleh para Penggugat dan ahli waris Almh. Isah lainnya untuk difaraidkan, akan tetapi Para Penggugat tidak mau hadir, dalam hal ini jelas Para Penggugatlah yang beritikad tidak baik, oleh karena itu tidak ada alasan untuk dimohonkan membayar uang paksa, dengan demikian dalil in haruslah ditolak;

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 ini adalah tidak benar, karena gugatan ini timbul karena ulah Para Penggugat sendiri, oleh karena gugatan ini timbul karena ulah dari Para Penggugat sendiri, maka patut menurut hukum dalil ini ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Tergugat dan Turut Tergugat uraikan di atas, maka dengan hormat Tergugat dan Turut Tergugat, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila mana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah sawah seluas 8 are bibit (4 gantang bibit padi), yang terletak di Gampong Teubeng Daleung, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dengan luas lebih kurang 8 (delapan) are bibit, dengan batas batas:
 - a. Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Ibnu Bin Abu Bakar;
 - b. Sebelah barat berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng Jawa dan Syamsuddin;
 - c. Sebelah selatan berbatas dengan tanah sawah Raden dan Amin;
 - d. Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Meunasah Teubeng adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan/mengembalikan tanah sawah yang menjadi obkjet sengketa kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa terikat dengan pihak ketiga lainnya dan tanpa tembusan apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa M. Hasbi Hasan, S.HAdvokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum M. Hasbi Hasan, SH & Associates telah mengajukan permohonan banding dihadapan Sulaiman, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 4 September 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Yaumil Yuliakhir Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli Kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding II dan Terbanding IV semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada tanggal 27 September 2017 oleh Yaumil Yuliakhir Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 04/Pdt.G/ 2017PN-Sgi tanggal 21 Agustus 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi, memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, serta surat-surat lainnya yang terlampir dalam

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi. dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan RBg. dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Sgi. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh Kami Ardi Djohan, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H dan H. Muhammad Nur, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Nopember 2017 Nomor

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 92/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pen.Pdt/2017/PT BNA. putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samaun, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Dto.-

Suyadi, S H.

Dto.-

H. Muhammad Nur, S.H., M.H

Hakim Ketua

Dto.-

Ardi Djohan, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.-

Samaun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi Rp. 5.000,00,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,00,-
- Jumlah Rp. 150.000,00,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
Nip.19620616 198503 1006